



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH V**

Jalan Tentara Pelajar Nomor 13, Yogyakarta 55231
Telepon (0274) 513538, 587249, Faksimile (0274) 565131
Laman <http://lldikti5.kemdikbud.go.id>, Surel lldikti5@kemdikbud.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH V
Nomor : 2827/LL5/KP.04.01/2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ASESOR TUNJANGAN KINERJA DOSEN ASN
DI LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH V TAHUN 2025**

KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH V

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 21/A/KEP/2025 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penghitungan dan Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai dengan Jabatan Fungsional Dosen, perlu melakukan penilaian dokumen pendukung pencairan tunjangan kinerja dosen ASN;

b. bahwa dalam rangka implementasi poin a tersebut perlu menetapkan asesor sebagai penilai, dan

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V tentang Pembentukan Tim Asesor Tunjangan Kinerja Dosen ASN.

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

3. Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 386);

4. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2025 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 39);

5. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1051);

6. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 23 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 263);
7. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 21/A/KEP/2025 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penghitungan dan Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai dengan Jabatan Fungsional Dosen, dan
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 3293/M/06/2024 tentang Pemberhentian Pejabat Administrator dan Fungsional serta Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH V TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR TUNJANGAN KINERJA DOSEN ASN DI LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH V TAHUN 2025
- KESATU : Mengangkat Tim Asesor sebagai penilai sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Asesor bertugas untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja dosen berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 21/A/KEP/2025 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penghitungan dan Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai dengan Jabatan Fungsional Dosen melalui laman SISTER serta tugas lain yang relevan;
- KETIGA : Keputusan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 5 Juli 2025

KEPALA,



SETYABUDI INDARTONO
NIP 197207202003121001

Lampiran I : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA LAYANAN
PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH V
Nomor : 2827/LL5/KP.04.01/2025 , 5 Juli 2025
Tentang : PEMBENTUKAN TIM ASESOR TUNJANGAN
KINERJA DOSEN ASN DI LEMBAGA LAYANAN
PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH V TAHUN
2025

**TIM ASESOR TUNJANGAN KINERJA DOSEN ASN
DI LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH V TAHUN 2025**

NO	NAMA ASESOR	BIDANG ILMU
1.	Ambar Rukmini	Ilmu Terapan Pertanian
2.	Anom Wahyu Asmorojati	Ilmu Terapan Hukum
3.	Budi Handoyo	Ilmu Terapan Hukum
4.	Dwiyati Pujimulyani	Ilmu Terapan Pertanian
5.	Eko Aribowo	Ilmu Formal Komputer
6.	Eko Atmadji	Ilmu Sosial Ekonomi
7.	Hermantoro	Ilmu Terapan Teknik atau Rekayasa
8.	Indira Prabasari	Ilmu Terapan Pertanian
9.	Wafit Dinarto	Ilmu Terapan Pertanian
10.	Junaidi	Ilmu Terapan Bisnis
11.	Khusnan	Ilmu Terapan Pertanian
12.	Mochammad Teguh	Ilmu Terapan Teknik atau Rekayasa
13.	Mohammad Toifur	Ilmu Alam
14.	Nurul Hidayah	Ilmu Sosial
15.	Pardimin	Ilmu Terapan Pendidikan
16.	Sri Tutur Martaningsih	Ilmu Terapan Pendidikan
17.	Subaryana	Ilmu Terapan Pendidikan
18.	Sudarisman	Ilmu Terapan Teknik atau Rekayasa
19.	Sudi Mungkasi	Ilmu Formal Matematika
20.	Sukmawati Sukamulya	Ilmu Terapan Bisnis
21.	Surifah	Ilmu Terapan Bisnis
22.	Suswanta	Ilmu Sosial
23.	Syakdiah	Ilmu Sosial
24.	Teguh Budi Prasetya	Ilmu Terapan Sosial
25.	Trikinasih Handayani	Ilmu Terapan Pendidikan
26.	Wegig Pratama	Ilmu Terapan Pendidikan

KEPALA,



SETYABUDI INDARTONO
NIP 197207202003121001